

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan (BNN, 2009). Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi system saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan aktivitas mental, emosional, dan perilaku penggunaannya dan sering menyebabkan ketagihan dan ketergantungan terhadap zat tersebut (Hidayat, 2005).

Berdasarkan data BNN, terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah barang bukti narkoba yang disita. Pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 bulan saja, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram. Pada tahun 2020 World Drug Report UNODC mencatat sekitar 269 juta orang di dunia termasuk Indonesia melakukan penyalahgunaan narkoba (penelitian tahun 2018). Berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. pemerintah Indonesia sampai saat ini masih dapat dikatakan kewalahan untuk menyelesaikan salah satu masalah patologis masyarakat yang satu ini. Pasalnya korban penyalahguna Narkoba tidak pernah merasa jera walaupun telah mendapatkan hukuman yang berat, bahkan hukuman mati pun diberikan bagi para pelakunya. Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya menyasar kalangan atas tetapi sampai saat ini masyarakat pinggiran atau desa sudah marak dijumpai.

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori perilaku menyimpang, yang didefinisikan sebagai perilaku yang tidak mematuhi standar atau peraturan sosial, dan dapat merugikan orang lain. Adapun kategori yang termasuk dalam perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba seperti sulit diajak berbicara, pemalas, menarik diri dari aktivitas bersama keluarga, lebih mudah tersinggung, berbicara kasar dengan orang sekitar, memanipulasi keadaan, tidak takut terhadap apa dan siapapun, menghindari kontak mata secara langsung, mengabaikan ibadah sehingga jauh dari Tuhan nya. BNN (2009).

Perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba terjadi karena psikologis nya yang terganggu, sehingga hal tersebut merusak sistem S-K-R (Stimulus-Kognisi- Respon) yang saling berkaitan. Shidiq (2020) Karena otak seorang pecandu narkoba berbeda dengan orang normal lainnya, perilakunya yang sembrono, pencuri, pemberontak, kasar, dan selalu melankolis adalah tanda dari keadaan psikologisnya. Benar bahwa narkoba dapat membahayakan otak dan saraf seseorang, yang dapat menyebabkan tekanan dari otak merangsang dan membujuk seseorang untuk kembali menggunakan narkoba. Pecandu narkoba mengalami konflik internal yang intens sebagai akibat dari keinginan dan perasaan kehilangan yang saling bertentangan. Kurangnya bimbingan dan kontak orang tua dengan anaknya, kurangnya kasih sayang dalam keluarga, keluarga tidak dijadikan sebagai tempat berlindung dan tempat berbagi pengalaman, pergaulan, dan lingkungan adalah beberapa penyebab berikut yang dapat mengakibatkan korban kecanduan narkoba.

Shidiq Ikhsanudin (2020) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, pemberian *Cognitive Behavior Therapy* berhasil diterapkan terhadap pecandu narkoba. Terbukti ketika pecandu narkoba diberikan *Cognitive Behavior Therapy*, klien DA sudah dapat berfikir dengan lebih baik dalam contoh dapat mengendalikan emosinya serta mengetahui konsekuensi jika tidak dapat mengendalikannya, dan perubahan

pola pikir sehingga DA dapat lebih terbuka untuk menceritakan masalah-masalahnya. Sedangkan klien GL, sudah mengetahui sebab-akibat dari memakai narkoba, mendapatkan pelajaran untuk berfikir dahulu sebelum bertindak atau bertingkah laku dan dapat lebih bersikap sopan dengan orang lain. Penelitian yang dilakukan menerapkan konseling sebagai unsur utamanya, terbukti efektif dalam membantu pengguna narkoba memulihkan kondisinya dari paranoid, pemikiran irasional, dan kondisi dimana tidak bisa mengendalikan diri dari relapse.

Seorang mantan pecandu narkoba melakukan perilaku yang menyimpang dikarenakan memiliki kontrol diri yang rendah karena tidak bisa membentengi diri sehingga melakukan perilaku menyimpang. Hal ini terjadi karena seseorang tidak bisa memperhitungkan konsekuensi dari perilaku yang diperbuatnya. Kontrol diri rendah menyebabkan individu rentan terjerumus pada hal-hal negatif salah satunya penyalahgunaan narkoba. Maka peningkatan kontrol diri penting dilakukan untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan dan mencegah penggunaan narkoba kembali menggunakan zat tersebut.

Dengan Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan dengan permasalahan perilaku menyimpang salah satunya kontrol diri yang rendah yang dialami pengguna narkoba, maka dibutuhkan peran seluruh pihak dalam pemberantasan narkoba. Salah satu fasilitas yang dikelola Kementerian Sosial adalah Sentra Galih Pakuan Bogor. Adapun jenis pelayanan yang diberikan didalamnya adalah seperti pemenuhan hidup layak terhadap korban, pengasuhan dan perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi fisik, psikososial, mental dan spiritual, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, dukungan Aksesibilitas dan masih banyak lagi. Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial menjelaskan bahwa Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah lembaga milik pemerintah dan masyarakat

yang melaksanakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu layanan yang diberikan oleh Sentra Galih Pakuan Bogor dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba yaitu melalui layanan konseling individu. Konseling individu adalah hubungan tatap muka antara konselor dan konseli, dimana konselor sebagai seorang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada konseli sebagai seorang yang normal, membantu konseli mengenali dirinya, situasi yang akan dihadapi dimasa depan, sehingga konseli dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial, dan lebih lanjut dia dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa depan. (Tolbert dalam (Syamsu Yusuf 2016: 49).

Sentra Galih Pakuan Bogor yang mana dalam melaksanakan layanan konseling individu terhadap pengguna narkoba mengaplikasikan salah satu model psikoterapi yang dikenal untuk memodifikasi perilaku yaitu *Cognitive Behavior Therapy*. Tujuan dari *Cognitive Behavior Therapy* yaitu mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada akhirnya dengan CBT diharapkan dapat membantu konseli dalam menyalurkan berpikir, merasa dan bertindak.

Oleh karena itu, dari permasalahan kontrol diri yang rendah yang dialami oleh para pengguna narkoba bahwa layanan konseling individual sesuai untuk meningkatkan kontrol diri klien dengan memberikan Konseling Individu Berbasis *Cognitive Behavioral Therapy*. Sehingga, Para pengguna narkoba dapat memiliki emosi stabil, menerima keadaan, serta dapat dapat berfikir sebab- akibat sebelum melakukan suatu tindakan dan dapat lebih

tenang dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Konseling Individu berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* dalam Meningkatkan Kontrol Diri Korban Penyalahgunaan Narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah ringkasan langkah-langkah yang digunakan untuk menemukan tantangan penelitian ini berdasarkan informasi yang diberikan :

1. Penyalahgunaan narkoba yang setiap tahunnya meningkat.
2. Penyalahgunaan narkoba memiliki perilaku menyimpang.
3. Pecandu narkoba memiliki kontrol diri yang rendah.
4. Proses Pelaksanaan Konseling Individu Berbasis *Cognitive Behavior Therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibentuk menjadi definisi masalah karena dirancang sederhana untuk dipahami dan tidak meluas. Karena topiknya terlalu kompleks untuk dipelajari secara keseluruhan, peneliti kualitatif seringkali hanya berfokus pada satu atau dua faktor. Fokus, yang mencakup kesulitan-kesulitan utama yang belum bersifat luas, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Jumlah signifikansi, urgensi, dan kelayakan masalah yang akan dipecahkan menentukan lebih banyak batasan penelitian kualitatif daripada batasan personel, keuangan, atau waktu (Sugiyono, 2015). Judul penelitian membatasi pokok bahasan penelitian **“Konseling Individu Berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* dalam Meningkatkan Kontrol Diri Korban Penyalahgunaan Narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor”**.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah tersebut dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian yang didasarkan pada masalah yang harus dipecahkan dengan mengumpulkan data. Sebaiknya dalam sebuah proposal kajian jika permasalahannya harus didukung oleh data (Sugiyono, 2015). Mengingat alasan yang diberikan di atas, pernyataan studi tentang masalah ini adalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor?
2. Bagaimana hasil dari proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor?
3. Hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan Kontrol Diri bagi korban penyalahgunaan narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor.
2. Untuk mengetahui hasil dari proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba di Sentra Galih Pakuan Bogor?
3. Untuk mengetahui hambatan proses pelaksanaan konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri bagi korban penyalahgunaan napza di Sentra Galih Pakuan Bogor.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Memberikan sumbangsih ilmiah bagi ilmu Kesejahteraan Sosial. Dimana dapat memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Konseling Individu berbasis *cognitive behaviour therapy* dalam meningkatkan kontrol diri korban penyalahgunaan narkoba.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi terhadap kajian mengenai pelaksanaan proses konseling individu berbasis *cognitive behavior therapy* dalam meningkatkan kontrol diri bagi korban penyalahgunaan narkoba.
2. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konselor dalam memahami proses konseling Individu berbasis *cognitive behavior therapy*.